



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ -KUM/2021

TENTANG

PENETAPAN SENTRA VAKSINASI COVID-19
KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu membentuk Sentra Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sentra Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 267 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Keputusan Bupati Tentang Penetapan Sentra Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : Sentra Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan Pelayanan Vaksin terpusat di Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, di bantu Tim Pelaksanaan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
- KELIMA** : Keputusan Bupati Tanah Laut ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ -KUM/2021
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN YANAH LAUT

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Penasehat	Bupati Tanah Laut
2.	Pembina	Asisten II
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan
4.	Kepala Sentra Vaksinasi	Sekretaris Dinas Kesehatan
5.	Koordinator Pelaksanaan dan Penyediaan Vaksinasi Covid-19	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5.	Koordinator Fasilitas Pelayanan Vaksinasi Covid-19	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
6.	Pelaksana	Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kabupaten Tanah Laut

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA